



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN JAMBON  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021-2026**

**(Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)**



Dirumuskan dan disusun :

Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jambon  
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

**KECAMATAN JAMBON  
TAHUN 2021**



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jambon ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Selanjutnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut besar harapan Perangkat Daerah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur Pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian Kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggaraan program dan kegiatan di Perangkat Daerah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan,




dan dapat mendorong pencapaian Visi Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan Masyarakat Kabupaten Ponorogo yaitu “ MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT ”

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2021-2026 ini kami sampaikan terima kasih. Semoga apa-apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Jambon, 15 Oktober 2021

**CAMAT JAMBON**



**SHANDRA AJI HIDAYANTO, S.STP**

Pembina

NIP. 19770123 199511 1 001



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | iii |
| <b>DAFTAR TABEL</b>  | v   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>   | vi  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>   | vii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang  | 1   |
| 1.2. Landasan Hukum  | 4   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan   | 7   |
| 1.4. Sistematika Penulisan   | 8   |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>                                      | 10  |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah                           | 10  |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah  | 21  |
| 1. Sumber Daya Manusia   | 21  |
| 2. Sarana Prasarana  | 22  |
| 3. Sumber Daya Lainnya   | 25  |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | 29  |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah                     | 38  |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>                     | 40  |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 41  |
| 1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal   |     |
| 2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal  |     |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih   | 42  |
| 3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis           | 43  |
| 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis   | 44  |



|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| <b>BAB IV</b>   | <b>TUJUAN DAN SASARAN</b>  | 48 |
|                 | 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah<br>Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo | 48 |
| <b>BAB V</b>    | <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>   | 52 |
| <b>BAB VI</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br/>PENDANAAN</b>                        | 57 |
| <b>BAB VII</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                                   | 67 |
| <b>BAB VIII</b> | <b>PENUTUP</b>   | 70 |



## **DAFTAR TABEL**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| TABEL 2.1  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo               | 34 |
| TABEL 2.2  | Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo | 37 |
| TABEL 4.1. | Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah                                   | 50 |
| TABEL 5.1. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan   | 54 |
| TABEL 6.1. | Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD         | 60 |
| TABEL 7.1. | Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD         | 69 |



## **DAFTAR GAMBAR**

|            |  |    |
|------------|--|----|
| GAMBAR 1.1 | Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD                                  | 3  |
| GAMBAR 2.1 | Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jambon<br>Kabupaten Ponorogo | 20 |
| GAMBAR 2.2 | Peta Kecamatan Jambon  | 27 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keputusan Camat Jambon Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.4/18/405.30.09/2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur



bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Jambon Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD**



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah



yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);



23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
31. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016);
32. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
33. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
34. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;
35. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/1947/405.29/2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Ponorogo;
36. Keputusan Camat Jambon Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/10/405.32.09/2019 tanggal 1 Juli tentang Rencana Strategis Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.



Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke



Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN, berisi :**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO, berisi :**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO, berisi :**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, Berisi :**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan



Jambon Kabupaten Ponorogo,

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Jambon berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang



diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Tugas**

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



**2. Fungsi :**

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

**a. Camat**

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;



- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
  - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
  - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;



- d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
  - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
  - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
  - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
  - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



## **2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
  - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
  - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;



- d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
  - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;



- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
  - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana



serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
  - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


**Struktur Organisasi Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
  - 1) Sekretariat Kecamatan.
    - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
  - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
  - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
  - 6) Seksi Pelayanan Umum
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional



## Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo





## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 17(tujuh belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

#### Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

|                |          |           |              |
|----------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ Eselon III a | :        | 1         | orang        |
| ➤ Eselon III b | :        | 1         | orang        |
| ➤ Eselon IV a  | :        | 5         | orang        |
| ➤ Eselon IV b  | :        | 2         | orang        |
| ➤ Staf         | :        | 7         | orang +      |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>:</b> | <b>16</b> | <b>orang</b> |

#### Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

|                |          |           |              |
|----------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ S-3          | :        | -         | orang        |
| ➤ S-2          | :        | 4         | orang        |
| ➤ S-1          | :        | 4         | orang        |
| ➤ Sarjana Muda | :        | 1         | orang        |
| ➤ SLTA         | :        | 7         | orang        |
| ➤ SLTP         | :        | -         | orang +      |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>:</b> | <b>16</b> | <b>orang</b> |

#### Berdasarkan Golongan :

|                |          |           |              |
|----------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ Golongan IV  | :        | 2         | orang        |
| ➤ Golongan III | :        | 7         | orang        |
| ➤ Golongan II  | :        | 7         | orang        |
| ➤ Golongan I   | :        | -         | orang +      |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>:</b> | <b>16</b> | <b>orang</b> |



**Berdasarkan Umur / Usia :**

- Usia 30 – 35 tahun : 3 orang
- Usia 36 - 40 tahun : 1 orang
- Usia 41 - 45 tahun : 2 orang
- Usia 46 - 50 tahun : 5 orang
- Usia 51 - 55 tahun : 2 orang
- Usia > 56 tahun : 3 orang +

**JUMLAH : 16 orang**

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Jambon untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

**2. Sarana Prasarana**

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA/JENIS BARANG | MERK/MODEL     | JUMLAH BARANG | KONDISI |    |    | KET |
|----|-------------------|----------------|---------------|---------|----|----|-----|
|    |                   |                |               | B       | KB | RB |     |
| 1  | Tanah Bangunan    |                | 1             | 1       |    |    |     |
| 2  | Station Wagon     | Isuzu Panther  | 1             |         | 1  |    |     |
| 3  | Sepeda Motor      | Honda Win      | 12            | 11      | 1  |    |     |
| 4  | Sepeda Motor      | Honda Legenda  | 1             | 1       |    |    |     |
| 5  | Sepeda Motor      | Honda Mega Pro | 1             | 1       |    |    |     |
| 6  | Sepeda Motor      | Honda Revo     | 1             | 1       |    |    |     |



|    |  |                            |    |    |    |  |  |
|----|--|----------------------------|----|----|----|--|--|
| 7  | Mesin Ketik<br>Manual Standar          |                            | 2  |    | 2  |  |  |
| 8  | Filling Besi/Metal                     |                            | 1  |    | 1  |  |  |
| 9  | Filling Besi/Metal                     | Elegant                    | 2  | 2  |    |  |  |
| 10 | Lemari Kayu                            |                            | 4  |    | 4  |  |  |
| 11 | Meja Rapat                             | Lokal                      | 1  | 1  |    |  |  |
| 12 | Meja Tulis                             |                            | 18 |    | 18 |  |  |
| 13 | Meja Panjang                           | Lokal                      | 5  | 5  |    |  |  |
| 14 | Kursi Tamu                             | Lokal                      | 1  | 1  |    |  |  |
| 15 | Kursi Biasa                            |                            | 18 |    | 18 |  |  |
| 16 | Kursi Plastik                          | Napoly                     | 60 | 60 |    |  |  |
| 17 | Televisi                               | Toshiba/LED                | 1  | 1  |    |  |  |
| 18 | Sound System                           | Apollo Black<br>Widow      | 1  | 1  |    |  |  |
| 19 | Camera Film                            | Samsung                    | 1  | 1  |    |  |  |
| 20 | PC Unit                                | HP Compac                  | 1  | 1  |    |  |  |
| 21 | PC Unit                                | Lenovo                     | 1  | 1  |    |  |  |
| 22 | Laptop                                 | Acer                       | 1  | 1  |    |  |  |
| 23 | Note Book                              | Compaq                     | 1  | 1  |    |  |  |
| 24 | Printer                                | Epson                      | 1  | 1  |    |  |  |
| 25 | Printer                                | Epson Dot Matic            | 1  | 1  |    |  |  |
| 26 | Printer                                | Canon                      | 1  | 1  |    |  |  |
| 27 | Printer                                | Canon Pixma                | 1  | 1  |    |  |  |
| 28 | Peralatan Personal<br>Komputer Lainnya | Windows/Home<br>Basic 7 sp | 1  | 1  |    |  |  |
| 29 | Proyektor +<br>Attachment              | Ben-Q                      | 1  | 1  |    |  |  |



|    |                                      |                      |    |    |  |  |  |
|----|--------------------------------------|----------------------|----|----|--|--|--|
| 30 | Pulse Generator                      | Honda                | 1  | 1  |  |  |  |
| 31 | Printer                              | Canon                | 1  | 1  |  |  |  |
| 32 | Kursi Tamu                           | Lokal                | 1  | 1  |  |  |  |
| 33 | Printer                              | Epson                | 1  | 1  |  |  |  |
| 34 | Kursi Lipat                          | Elephant             | 10 | 10 |  |  |  |
| 35 | Kursi Pejabat                        | Ichiko               | 1  | 1  |  |  |  |
| 36 | Filling Kabinet                      |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 37 | Microphone Meja                      | Sound best sb<br>888 | 1  | 1  |  |  |  |
| 38 | Lemari Kayu                          |                      | 2  | 2  |  |  |  |
| 39 | Lemari Besi                          | Brother              | 2  | 2  |  |  |  |
| 40 | Laptop                               |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 41 | Taplak Rempel                        |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 42 | Meja Kursi Tamu                      |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 43 | Lemari                               |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 44 | Gedung PKK                           |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 45 | Tempat Parkir                        |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 46 | Pendopo                              |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 47 | Pagar Depan dan<br>Pintu Pagar Depan |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 48 | Laptop                               | Dell                 | 1  | 1  |  |  |  |
| 49 | PC Unit                              | HP                   | 1  | 1  |  |  |  |
| 50 | Printer                              | Epson                | 1  | 1  |  |  |  |
| 51 | Meja Komputer                        |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 52 | Meja Kursi Tamu                      |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 53 | Lemari                               |                      | 1  | 1  |  |  |  |
| 54 | Laptop                               | Acer                 | 1  | 1  |  |  |  |



|    |             |       |   |   |  |  |  |
|----|-------------|-------|---|---|--|--|--|
| 55 | Printer     | Epson | 1 | 1 |  |  |  |
| 56 | Kursi Lipat |       |   |   |  |  |  |

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Jambon sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun hubungan kerja kecamatan dengan desa bersifat pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi. Dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kecamatan memiliki kewenangan antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa; melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Kecamatan Jambon merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Jambon terletak di ketinggian 119 meter sampai dengan 175 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 57,48 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 13 Desa, 44 Dusun, 282 Rukun Tetangga (RT) dan 76



Rukun Warga (RW). Adapun Desa-desanya yang ada di wilayah Kecamatan Jambon adalah sebagai berikut:


1. Desa Jonggol
2. Desa Poko
3. Desa Bringinan
4. Desa Sendang
5. Desa Karanglo Kidul
6. Desa Bulu Lor
7. Desa Kreet
8. Desa Jambon
9. Desa Blembem
10. Desa Pulosari
11. Desa Menang
12. Desa Srandil
13. Desa Sidoharjo

Batas fisik wilayah Kecamatan Jambon :


Batas fisik :  
Sebelah utara : Kecamatan Sampung  
Sebelah timur : Kecamatan Kauman  
Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan  
Sebelah barat : Kecamatan Badegan



## PETA KECAMATAN JAMBON



PETA POSISI KECAMATAN JAMBON  
TERHADAP KABUPATEN PONOROGO



Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Jambon sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sejumlah 45.688 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 23.130 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 22.558 Jiwa.



### **Potensi Wilayah Kecamatan Jambon**

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Jambon. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Jambon adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Jambon serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Jambon antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah).
3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Jambon, salah satunya Pasar Jambon di Desa Jambon.

Selain itu terdapat beberapa sektor pariwisata di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo diantaranya :



1. Wisata Gunung Srandil

Gunung Srandil memiliki banyak sejarah dan tentang Kota Ponorogo. Gunung Srandil adalah sebuah kompleks pemakaman (dalam bahasa Jawa disebut Pasarean untuk menyebutkan bahwa yang dimakamkan di dalamnya dari kalangan terhormat). Letak Gunung Srandil ini ke arah Barat Pusat Kota Ponorogo tepatnya di Desa Srandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

2. Air Terjun Widodaren

Wisata Air Terjun Widodaren terletak di Desa Bulu Lor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Air terjun Widodaren memiliki tiga mata air terjun yang dibawahnya terdapat bebatuan yang indah. Untuk menuju ke lokasi ini bisa dengan mudah berkendara motor sampai ke parkir dan lanjut berjalan kaki kurang lebih 200 m.

3. Wisata Watu Pecah

Wisata Watu Pecah terletak di Desa Jonggol, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Gunung Watu Pecah berada tepat ditengah deretan pegunungan yang ada di daerah Ponorogo Selatan. Dengan ketinggian sekitar 370 mdpl. Lokasi tempat wisata ini dapat ditempuh dalam waktu 1 sampai 1,5 jam saja. Watu Pecah merupakan icon dari tempat wisata ini, seongkah batu berukuran raksasa yang berada di pinggir tebing dengan retakan/pecah dibagian tengahnya menjadikan batu atau watu dalam istilah jawa ini dinamakan Watu Pecah. Disisi timur watu pecah ini kita bisa melihat pemandangan dataran rendah Ponorogo dan disebelah selatan terhampar jajaran pegunungan lengkap dengan panoramanya.

4. Wisata Bukit Sebrang

Wisata Bukit Sebrang terletak di Dukuh Sidowayah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo yang merupakan salah satu wisata yang menyuguhkan keindahan alam desa setempat.



### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan** menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jambon berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jambon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi
- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi



- Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu
- Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu
- Prosentase Desa dengan Tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat Skor IDM nya

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Jambon memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa/kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa/Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Jambon
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;



11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Jambon tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Jambon;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;



3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Jambon;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga - lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam



Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Jambon periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



**Tabel T-C.23.**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN  
JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD  | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- |     |     |    |    | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- |       |       |       |       | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- |        |     |        |        |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-----|----|----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|    |  |             |            |                          | 1                             | 2   | 3   | 4  | 5  | 1                           | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                            | 2      | 3   | 4      | 5      |
|    |  |             |            |                          | 6                             | 7   | 8   | 9  | 10 | 11                          | 12    | 13    | 14    | 15    | 16                           | 17     | 18  | 19     | 20     |
| 1  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan   |             |            | 100                      | 62                            | 65  | -   | -  | -  | 70,39                       | 62,60 | -     | -     | -     | 113,53                       | 100,96 | -   | -      | -      |
| 2  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi  |             |            | 100                      | -                             | -   | 67  | 69 | 70 | -                           | -     | 79,95 | 95,35 | 97,04 | -                            | -      | 123 | 139,21 | 140,64 |
| 3  | Persentase Hasil Koordinasi yang di tindak lanjuti dalam bidang :<br>a. Pemerintahan<br>b. Pemberdayaan Masyarakat<br>c. Ketentraman |             |            | 100                      | 100                           | 100 | 100 | -  | -  | 100                         | 100   | 100   | -     | -     | 100                          | 100    | 100 | -      | -      |



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

|   |  |  |  |     |   |   |   |    |    |   |   |   |     |    |   |   |   |        |       |  |
|---|--|--|--|-----|---|---|---|----|----|---|---|---|-----|----|---|---|---|--------|-------|--|
|   | dan Ketertiban umum<br>d. Kesejahteraan Masyarakat |  |  |     |   |   |   |    |    |   |   |   |     |    |   |   |   |        |       |  |
| 4 | Persentase Desa yang meningkat Skore IDM nya       |  |  | 100 | - | - | - | 70 | 75 | - | - | - | 100 | 50 | - | - | - | 142,86 | 66,66 |  |



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Jambon adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Nilai Budaya;
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
7. Program Pembinaan Pemasarakatan Olah Raga;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan / Desa.
13. Program Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahun 2021-2026 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsidan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jambon.
3. Dana Desa yang telah diterima oleh desa mulai tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.
4. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan “*Money Follow Program*”.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jambon untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).



5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

**Tabel T.C. 2.4.  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN  
JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

| URAIAN                 | ANGGARAN PADA TAHUN KE- |               |               |               |               | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- |             |               |               |               | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- |       |       |       |        | RATA-RATA PERTUMBUHAN |               |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|--------|-----------------------|---------------|
|                        | 1<br>2016               | 2<br>2017     | 3<br>2018     | 4<br>2019     | 5<br>2020     | 1<br>2016                         | 2<br>2017   | 3<br>2018     | 4<br>2019     | 5<br>2020     | 1   | 2     | 3     | 4     | 5      | ANGGARAN              | REALISASI     |
| 1                      | 2                       | 3             | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8           | 9             | 10            | 11            | 12  | 13    | 14    | 15    | 16     | 17                    | 18            |
| Belanja Tidak Langsung | 933.109.000             | 1.005.267.000 | 1.141.843.000 | 1.231.656.500 | 1.261.941.000 | 878.953.367                       | 979.474.230 | 1.132.398.058 | 1.220.323.370 | 1.263.726.304 | 94,20   | 97,43 | 99,17 | 99,08 | 100,14 | 1.114.763.300         | 1.094.975.066 |
| Belanja Langsung       | 405.051.166             | 478.551.850   | 475.072.926   | 539.682.486   | 469.597.516   | 401.906.666                       | 470.275.924 | 469.841.926   | 538.949.257   | 467.969.516   | 99,22   | 98,27 | 98,90 | 99,86 | 99,65  | 473.591.189           | 469.788.658   |



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah “**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** “. Dengan indikator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

#### **1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

#### **2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Prosentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel T.C 25 berikut ini :





Tabel T.C. 25.  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN                                     | TARGET KINERJATUJUAN/ SASARAN<br>PADA TAHUN KE |    |    |    |    |
|---|---|---|--|----|----|----|----|
|   |   |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 70   | 72 | 74 | 76 | 78 |
|   | 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 1 Persentase Desa Yang meningkat Skor IDM nya                   | 50   | 55 | 60 | 65 | 70 |



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima;
- b. Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pementapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- c. Pementapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- d. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM



maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
3. Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
4. Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7. Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel T.C 26 berikut ini :



**TABEL T.C 26**  
**TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI**  
**DAN KEBIJAKAN**

**VISI** : Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat

**MISI** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang amanah, Tangkas dan Responsif

| <b>NO</b> | <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
|-----------|---|--|---|--|
| 1         | 1 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | 1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | 1.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Pemantapan pengelolaan manajemen pelayanan yang mengacu pada kebutuhan layanan prima | 1.1.1.1 Meningkatkan Layanan publik yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel<br>1.1.1.2 Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja<br>1.1.2.3 Mengembangkan pelayanan prima dengan dengan memanfaatkan teknologi informasi |



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | 1.2 Meningkatnya TataKelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat diKecamatan | 1.2.1 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan pemerintahan Desa/kelurahan | 1.2.1,1 Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan |
|  |  |   |   | 1.2.2.2 Meningkatkan kapasitas aparaturn Pemerintahan Desa  |
|  |  |   |   | 1.2.2.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa  |



## BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Jambon untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Jambon guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Jambon beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Jambon. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Jambon. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Jambon,  
**CAMAT JAMBON**  
  
**SHANDRA AJI HIDAYANTO, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19770123 199511 1 001